



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2020

KEMENKEU. Bea Masuk. Tindakan Pengamanan.
Impor Produk Evaporator. Pengenaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PMK.010/2020

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK EVAPORATOR TIPE *ROLL BOND* DAN TIPE *FIN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe *Roll Bond* dan Tipe *Fin*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR TIPE *ROLL BOND* DAN TIPE *FIN*.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa evaporator:

a. tipe *roll bond*; dan

b. tipe *fin*,

yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, yang termasuk dalam pos tarif ex. 8418.99.10,

dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan dalam Persentase (%)
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	17
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	15,5
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	14

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin* yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:

- a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*);
atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pemasukan atau Kantor Pabean yang mengawasi sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1/PMK.010/2020
 TENTANG
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
 TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR TIPE *ROLL BOND*
 DAN TIPE *FIN*

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK
 TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR TIPE
ROLL BOND DAN TIPE *FIN*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	26.	Costa Rica
2.	Albania	27.	Cote d'Ivoire
3.	Angola	28.	Cuba
4.	Antigua and Barbuda	29.	Democratic Republic of the Congo
5.	Argentina	30.	Djibouti
6.	Armenia	31.	Dominica
7.	Bahrain, Kingdom of	32.	Dominican Republic
8.	Bangladesh	33.	Ecuador
9.	Barbados	34.	Egypt
10.	Belize	35.	El Salvador
11.	Benin	36.	Fiji
12.	Bolivia, Plurinational State of	37.	Gabon
13.	Botswana	38.	Gambia
14.	Brazil	39.	Georgia
15.	Brunei Darussalam	40.	Ghana
16.	Burkina Faso	41.	Grenada
17.	Burundi	42.	Guatemala
18.	Cabo Verde	43.	Guinea
19.	Cambodia	44.	Guinea-Bissau
20.	Cameroon	45.	Guyana
21.	Central African Republic	46.	Haiti
22.	Chad	47.	Honduras
23.	Chile	48.	Hong Kong, China
24.	Colombia	49.	India

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
25.	Congo	50.	Israel
51.	Jamaica	86.	Paraguay
52.	Jordan	87.	Peru
53.	Kazakstan	88.	Philippines
54.	Kenya	89.	Qatar
55.	Korea, Republic of	90.	Russian Federation
56.	Kuwait, The State of	91.	Rwanda
57.	Kyrgyz Republic	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Lao People's Democratic Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lesotho	94.	Saint Vincent and the Grenadines
60.	Liberia	95.	Samoa
61.	Liechtenstein	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Macao, China	97.	Senegal
63.	Madagascar	98.	Seychelles
64.	Malawi	99.	Sierra Leone
65.	Malaysia	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Swaziland
71.	Moldova, Republic of	106.	Chinese Taipei
72.	Mongolia	107.	Tajikistan
73.	Montenegro	108.	Tanzania
74.	Morocco	109.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.	Mozambique	110.	Togo
76.	Myanmar	111.	Tonga
77.	Namibia	112.	Trinidad and Tobago
78.	Nepal	113.	Tunisia
79.	Nicaragua	114.	Turkey
80.	Niger	115.	Uganda
81.	Nigeria	116.	Ukraine
82.	Oman	117.	United Arab Emirates

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
83.	Pakistan	118.	Uruguay
84.	Panama	119.	Vanuatu
85.	Papua New Guinea	120.	Venezuela, Bolivarian Republic of
121.	Viet Nam	123.	Zambia
122.	Yemen	124.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI